

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan dana untuk menggerakkan roda ekonomi dinilai semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan *intermediary* atau lembaga perantara yang bertindak selaku kreditor yang menyediakan dana bagi debitor. Maka sehingga hal ini menyebabkan timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit (Widjaja & Yani, 2000, hlm. 1).

Ketika terjadi hubungan perjanjian utang piutang atau pemberian kredit, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak. Oleh karena itu penting untuk menjadi bahan kajian atau pembahasan tentang jaminan utang atau dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah jaminan fidusia (Fuadi, 2013, hlm. 8).

Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum salah satu diantaranya adalah jaminan fidusia. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini lahir atas dasar kepercayaan dimana penguasaan benda jaminan tetap berada pada debitur, sehingga si debitur tetap dapat mempergunakan benda jaminannya. Sebagaimana diketahui jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Fidusia. Fidusia itu sendiri dalam pasal 1 ayat (1) berbunyi: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan

pemilik benda” (Undang-Undang, 1999).

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) Jaminan Fidusia adalah :  
“Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak tanggungan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya” (Undang-Undang, 1996).

Semakin berkembangnya perusahaan pembiayaan saat ini, mengakibatkan pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia semakin banyak dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila debitur melakukan ingkar janji (wanprestasi), kreditor dapat langsung menarik kendaraan tersebut tanpa melalui pengadilan, karena berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut.

Sudikno mertokusumo berpendapat bahwa titel eksekutorial merupakan kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat Negara. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UUJF), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia dan kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirahira “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Keberadaan lembaga fidusia, diantaranya dilatarbelakangi adanya atau kelemahan kekurangan dari lembaga gadai ataupun hipotek versi KUHP perdata ataupun undang-undang lainnya. Dalam Undang-undang perdata secara khusus mengatur tentang adanya gadai yang mensyaratkan adanya kekuasaan atas bendanya harus pindah atau berada pada pemegang gadai.

Dalam Pasal 1150 KUHP perdata tidak disebutkan sifat gadai, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUHP perdata yang menyatakan bahwa: “Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHP Perdata apabila barang gadai hilang atau dicuri”. Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya, terutama benda-benda tersebut merupakan alat yang penting bagi mata pencariannya sehari-hari, misalnya kendaraan bermotor (Kitab Undang-Undang.)

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, maka penggunaan pembebanan jaminan fidusia semakin meluas dan semakin banyak dipraktekkan oleh lembaga keuangan. Terutama pada bank–bank konvensional yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Tanpa terkecuali adanya peran Bank Syariah yang merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah

Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam ikut berperan dalam mendorong ekonomi melalui kegiatan-kegiatan usahanya.

*Mudharabah* adalah suatu perjanjian dimana pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak yang mengelola modal (*mudharib*), dalam akad *mudharabah* pemilik modal menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola modal yang kemudian akan mengelola modal tersebut dan mendapat keuntungan dan keuntungan yang didapat akan dibagi secara proposional antara pemilik modal dan pengelola modal.

Akad *mudharabah* merupakan *natural certainty contract*, yaitu suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungandan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun dari segi penyerahannya. Adapun yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian, sifat transaksinya tetap (*fixed*), dan dapat ditentukan besarnya (*predetermined*).

Apabila kita amati tujuan pembiayaan *mudharabah* sebagaimana dikemukakan di atas, kita mengetahui keberadaan bank syariah dengan berbagai produk yang ditawarkannya tidak saja membawa keuntungan bagi pihak bank semata, melainkan lebih kepada suatu pola simbiosis mutualisme yang menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi bank memperoleh keuntungan dari margin yang telah disepakati secara proporsional dengan tidak menekan posisi nasabah selaku debitor.

Di samping itu bank juga mengetahui keadaan pasar karena bank sedikit banyak terlibat langsung dalam kegiatan lalu lintas barang yang menjadi objek *mudharabah* yang tentunya memiliki keragaman, sehingga apabila ternyata dikemudian hari debitor tidak mampu memenuhi prestasinya dan bank harus melakukan tindakan eksekusi maka nilai yang sesuai atas objek eksekusi akan diperoleh dengan mudah. Karena dalam penelitian tersebut terdapat masalah yaitu mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab eksekusi jaminan pada pembiayaan *mudharabah*.

Pada dasarnya didalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan namun untuk menjaga ketenangan bagi kedua belah pihak Bank syariah menggunakan jaminan untuk mencegah kemungkinan risiko dalam pembiayaan *mudharabah* yang mungkin disebabkan oleh nasabah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ada pada akad karena suatu kelalaian atau kecurangan. Karena itu, peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul **“Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya eksekusi jaminan fidusia dalam akad *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia kota Banjarbaru”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep peraturan terkait jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia kota Banjarbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab eksekusi jaminan fidusia pada akad pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia kota Banjarbaru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai “Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya eksekusi jaminan fidusia dalam akad *mudharabah* pada perbankan syariah” bertujuan untuk mengetahui dan mengeksplorasi:

1. Konsep peraturan terkait jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia kota Banjarbaru.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab eksekusi jaminan fidusia pada akad pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia kota Banjarbaru.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai seputar permasalahan yang diteliti. Baik bagi peneliti maupun bagi pihak lain yang ingin mengetahui mengenai Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya eksekusi jaminan fidusia dalam akad *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia kota Banjarbaru.

2. Aspek Praktis (Guna Laksana)

- a. Menjadi bahan referensi bacaan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dan dapat membantu menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan perbankan syariah.

- b. Menambah khazanah Literatur Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya juga untuk Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan juga pada umumnya untuk pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### **E. Definisi Operasional**

Peneliti memberikan batasan istilah pada bagian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah dalam penelitian. Batasan istilah tersebut ialah sebagai berikut:

1. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.

2. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal dimana keuntungannya dibagi menurut kesepakatan di awal perjanjian. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola modal. Apabila kerugian disebabkan oleh pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

3. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam

bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I pendahuluan yang berisikan beberapa bagian: *Pertama*, latar belakang peneliti memilih penelitian dengan judul “Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya eksekusi jaminan fidusia dalam akad *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia kota Banjarbaru. *Kedua*, fokus penelitian mengenai Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya eksekusi jaminan fidusia dalam akad *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia kota Banjarbaru. tersebut; *Ketiga*, tujuan dari penelitian Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya eksekusi jaminan fidusia dalam akad *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia kota Banjarbaru.; *Keempat*, signifikansi penelitian Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya eksekusi jaminan fidusia dalam akad *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia kota Banjarbaru.; *Kelima*, definisi operasional terkat istilah-istilah yang digunakan dalam judul agar tidak terjadi salah pengertian mengenai Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya eksekusi jaminan fidusia dalam akad *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia kota Banjarbaru.; *Keenam*, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya eksekusi jaminan fidusia dalam akad *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia kota Banjarbaru.; *Ketujuh*, sistematika penulisan agar nampak bagaimana susunan dalam penelitian ini.

Bab II kajian teori yang berisikan landasan-landasan teori yang memuat tentang Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya eksekusi jaminan



fidusia dalam akad *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia kota Banjarbaru yang akan dipaparkan terkait pengertiannya, perannya serta fungsinya.

Bab III terdiri atas: Metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, tempat, dan waktu penelitian, data, sumber data, dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data.

Bab IV hasil penelitian berisikan deskripsi umum lokasi penelitian yakni PT. Bank Syariah Indonesia kota Banjarbaru. Selanjutnya ada paparan data penelitian yang berisikan paparan data perolehan mengenai Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya eksekusi jaminan fidusia dalam akad *mudharabah*. Dan pada bagian akhir bab ini ada analisis data, yakni analisis mengenai data yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, yang dihubungkan dengan teori-teori yang ada.

Bab V Penutup berisikan simpulan mengenai hasil penelitian yang sudah dipaparkan dan dianalisis oleh peneliti. Selain itu, juga berisikan saran dan rekomendasi untuk para peneliti selanjutnya.